



P U T U S A N

Nomor 140/Pdt.G/2011/PA Sj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan, dahulu bertempat tinggal di, Kelurahan Lappa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas (gaib), selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat ;

Setelah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Agama Sinjai dengan Nomor 140/Pdt.G/2011/PA Sj. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 30 Juli 2003, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 267/11/IX/2003, tanggal 11 September 2003 ;
2. Bahwa, setelah akad nikah penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama selama 7 (tujuh) tahun;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 1. , lahir pada tahun 2005;
 2. , lahir pada tahun 2009, kedua anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi pada tahun 2006, mulai sering timbul perselisihan antara penggugat dengan tergugat disebabkan tergugat sering keluar malam dan kembali pada larut malam dan bila penggugat mengingatkan, tergugat marah-marah dan kembali ke rumah orang tua tergugat dan bermalam 2 (dua) malam dan tergugat mau kembali setelah penggugat datang memanggil sehingga hubungan penggugat dengan tergugat menjadi tidak harmonis lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan September 2009, disebabkan orang tua tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga bila penggugat bertengkar dengan tergugat, dan sesaat setelah bertengkar tergugat langsung kembali ke rumah orang tua tergugat tanpa sepengetahuan dengan penggugat dan tinggal selama 3 bulan kemudian pada bulan Desember 2009, tergugat pergi ke Sumatera dan tinggal di sana sampai sekarang;
6. Bahwa, pada bulan Oktober 2009, tergugat pernah mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama Sinjai namun dicabut pada tanggal 10 Nopember 2009, dengan alasan untuk kembali rukun dengan penggugat namun kenyataannya tergugat malah meninggalkan penggugat;
7. Bahwa, selama penggugat ditinggal oleh tergugat yakni 1 tahun 7 bulan tergugat tidak pernah pula mengirim nafkah dan bahkan beritanyapun tidak ada sehingga tergugat sulit untuk dihubungi karena tidak diketahui alamatnya yang jelas (gaib);
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer : 1. Mengabulkan gugatan penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan tempat pernikahan dilangsungkan;

4. Membebaskan kepada penggugat biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider : Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak melalui tahap mediasi karena tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan tergugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil, lalu



dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isinya tetap di pertahankan oleh penggugat;

Bahwa, pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat disebabkan karena tergugat sering keluar malam dan kembali ke rumah pada larut malam, bila diingatkan oleh penggugat malah tergugat marah-marah dan bila kembali ke rumah orang tuanya, tergugat baru mau pulang kalau penggugat datang memanggil tergugat, bahkan orang tua tergugat juga ikut campur bila penggugat bertengkar dengan tergugat, akhirnya antara penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat kembali ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan dengan penggugat, kemudian pada bulan Desember 2009, tergugat pergi ke Sumatera dan tinggal di sana sampai sekarang sudah satu tahun tujuh bulan lebih lamanya tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan bahkan beritayapun tidak ada sehingga tergugat sulit dihubungi karena tidak diketahui alamatnya yang jelas (gaib), antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 267/11/IX/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, tertanggal 11 September 2003, (bukti P.);

b. Saksi-saksi :

Saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- bahwa, saksi adalah tante penggugat dan tergugat adalah menantunya;
- bahwa, antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 2003 di Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara;
- bahwa, sesudah menikah, penggugat dengan tergugat tinggal bersama selama 7 (tujuh) tahun lebih di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa, pada mulanya keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering keluar malam dan kembali pada larut malam dan bila penggugat mengingatkan, tergugat marah-marah dan akhirnya berpisah tempat tinggal, lalu dirukunkan kembali sehingga hidup bersama sampai bulan September 2009, dan sejak bulan September 2009 tergugat meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat dan selanjutnya pergi merantau ke Sumatera hingga sekarang tidak pernah kembali dan juga tidak diketahui alamatnya yang jelas (gaib) sudah 1 (satu) tahun lebih pisah tempat tinggal;
- bahwa penyebab penggugat dengan tergugat sering bertengkar sampai pisah tempat tinggal, karena tergugat sering pulang ke rumah orang tua tergugat dan orang tua tergugat selalu ikut campur dalam rumah



tangga penggugat dengan tergugat menyebabkan rumah tangga tidak harmonis akhirnya berpisah tempat tinggal dan kedua belak pihak tidak saling memperdulikan lagi;

- bahwa, selama penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat, tergugat tidak pernah memberikan nafkah berupa apapun kepada penggugat, bahkan sudah tidak ada komunikasi diantara keduanya;
- bahwa selama penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat saksi dan keluarga tergugat telah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan penggugat dengan tergugat ;

Saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal penggugat dan tergugat sejak masih kecil;
- bahwa, hubungan antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2003 di Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- bahwa, sesudah menikah, penggugat dengan tergugat tinggal bersama selama 7 (tujuh) tahun lebih dan telah dikaruniai dua orang anak;



- bahwa, keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat selama tinggal bersama pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi disebabkan karena tergugat sering pulang ke rumah orang tua tergugat dan sering marah-marah serta keluarga tergugat (orang tua tergugat) sering pula turut campur dalam urusan rumah tangga penggugat;
- bahwa antara penggugat dengan tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sudah tiga tahun lebih karena tergugat meninggalkan penggugat pergi merantau ke Sumatera sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya yang jelas (gaib) dan tidak ada lagi komunikasi antara keduanya;
- bahwa, selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah berupa apapun kepada penggugat;
- bahwa ada dari pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, tetapi tidak berhasil;
- bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan penggugat dengan tergugat karena penggugat dengan tergugat pernah berpisah beberapa bulan dan berhasil dirukunkan, namun terakhir ini pisah lagi dan tidak pernah rukun sampai sekarang sudah tiga tahun lamanya;



Bahwa, atas keterangan saksi-saksi penggugat tersebut penggugat menyatakan menerima dan tidak membantahnya.

Bahwa, penggugat menyatakan dalam kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil gugatannya dan ia tidak akan mengajukan bukti-bukti atau hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk singkatnya, semua berita acara dalam persidangan Perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah;

Menimbang, bahwa atas perkara ini tidak dilaksanakan mediasi, karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, tetapi majelis hakim telah berusaha untuk merukunkan dan menasihati penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan baik, rukun dan harmonis bersama dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat



dengan tergugat, apakah perselisihan antara penggugat dengan tergugat disebabkan karena tergugat sering keluar malam dan larut malam baru kembali ke rumah, dan jika kembali ke rumah tergugat marah-marah bahkan orang tua tergugat pun turut campur bila penggugat bertengkar dengan tergugat, akhirnya berpisah tempat tinggal sebab tergugat meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat, apakah perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya yang sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, dan untuk menghindari adanya perceraian yang hanya berdasarkan kesepakatan belaka dengan alasan yang dibuat sedemikian rupa, maka penggugat dibebani pembuktian, untuk itu penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menilai alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat ternyata bukti P secara formal termasuk akta autentik dan materinya berkaitan langsung dengan peristiwa terjadinya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi penggugat tersebut diperoleh data tentang adanya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang sah, maupun tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat yang disebabkan karena tergugat sering keluar malam dan tergugat sering kembali ke rumah orang tua tergugat,



sehingga antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai soal telah berpisahanya tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat tanpa saling memperdulikan lagi, maka hal tersebut merupakan pula salah satu bukti tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat yang berkepanjangan tanpa adanya penyelesaian yang dapat merukunkan penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa, ternyata antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai ;
- bahwa, pada mulanya keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak ;
 - bahwa, ternyata keharmonisan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan karena sejak tahun 2006 sudah mulai muncul perselisihan antara penggugat dengan tergugat disebabkan karena tergugat sering keluar malam dan pulang pada larut malam, dan bila diingatkan oleh penggugat malah tergugat sering memarahi penggugat;
 - bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat semakin parah setelah tergugat kembali ke rumah orang tua tergugat yang mengakibatkan berpisahanya tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat sampai sekarang sudah



satu tahun lebih lamanya tidak saling memperdulikan lagi dan tidak bisa lagi diselesaikan secara kekeluargaan;

- bahwa, sejak berpisah tempat tinggal tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah berupa apapun kepada penggugat sehingga penggugat menderita lahir batin;
- bahwa, ternyata usaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat sudah tidak berhasil lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut sudah tidak terwujud lagi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam firmanNya yang tercantum didalam Al-Qur'an surah Al-Rum ayat 21, sehingga tidak terwujud pula tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemelut yang menimpa rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut, begitu pula dengan adanya sikap kedua belah pihak yang berperkara untuk berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi selama berpisah tempat tinggal tersebut, maka majelis berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut sudah termasuk perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan, halmana dalil gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana



ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, lagi pula gugatan penggugat telah cukup beralasan, maka sudah sepatutnya apabila gugatan penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah (ba'da al dukhul) dan belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini di bebaskan kepada penggugat;



Memperhatikan segala ketentuan hukum syara'serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah) .

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2011 M, bertepatan tanggal 12 Muharram 1433 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sinjai Drs. M. Yasin Paddu, selaku ketua majelis, Drs. Muhammadong, M.H. dan Dra. Noor Aini masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan Drs. Alimuddin, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Muhammadong, M.H.

ttd

Dra. Noor Aini

Ketua Majelis,

ttd

Drs. M. Yasin Paddu

Panitera pengganti

ttd

Drs. Alimuddin.

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan Rp 30.000,00
- Administrasi Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 127.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Materai Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 218.000,00,- (dua ratus delapan belas ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera,

Suhra Wardi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)